

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling elementer bagi manusia dengan tujuan mempertahankan hidup dan kehidupan (Chaireni *et al.*, 2020). Masuknya konsep kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, aspek sumber pangan menjadi salah satu yang penting dan strateginya ditentukan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang tentang hukum pangan, yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 diantaranya pada pasal 14 dan 15 (Suryana, 2013b). Pasal tersebut mengatur persediaan makanan berasal dari produksi nasional dan cadangan pangan nasional. Jika kedua sumber ini tidak terpenuhi, pangan dapat dipenuhi dengan mengimpor dalam jumlah banyak sesuai dengan kebutuhan (Suryana, 2014).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengatur kondisi-kondisi wajib terpenuhinya kebutuhan pangan/gizi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan secara holistik memadai, kualitas serta kuantitas, adil serta terjangkau. USAID (1992) menjelaskan syarat yang dialami semua orang pada segala zaman, seperti akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya guna menjalani hidup sehat serta produktif. Saat yang sama, FAO (1997) menyebutkan situasi dimana semua keluarga mempunyai akses fisik serta ekonomi untuk mendapatkan pangan, dimana tidak ada rumah tangga yang kehilangan kedua akses tersebut (Suharyanto, 2011). Pemenuhan pangan adalah hak asasi manusia yang harus dicapai sebab mempunyai peranan sangat krusial dalam pembangunan bangsa.

Pemberdayaan lahan basah seperti lahan marginal untuk pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional. Lahan basah yang dicakup oleh Ramsar adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan tetap atau sementara dengan air tergenang atau mengalir baik tawar, payau, atau asin termasuk wilayah perairan laut dengan ke dalam tidak lebih dari 6 meter pada saat surut (Rahmi *et al.*, 2015).

Luas lahan basah di Indonesia diperkirakan mencapai 20,6 juta ha atau kurang lebih 10,8% dari luas daratan Indonesia. Pada umumnya lahan basah dikelola sebagai areal pertanian ataupun perkebunan. Sebagian besar lahan basah digunakan masyarakat untuk dijadikan tempat budidaya tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet serta disusul tanaman pangan meliputi padi, jagung, selanjutnya tanaman hortikultura buah-buahan. Kurang lebih 9,53 juta lahan basah di Indonesia dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya tanaman pertanian, dengan rincian 6 juta ha berpotensi dijadikan sebagai lahan penanaman tanaman pangan serta 4,186 juta ha telah direklamasi sebagai tempat transmigrasi. Luasnya lahan basah yang sudah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dan permukiman berakibat lahan ini bisa mengalami kerusakan jika tidak dikelola dengan cara yang tepat dan terpadu. Penggunaan lahan basah harus direncanakan dan dirancang secara cermat dengan asas tata guna lahan berperspektif jangka panjang (Nurtyawan & Hendarna, 2020).

Lahan basah merupakan ekosistem yang rapuh dan sensitif, oleh karena itu keberadaannya sangat tergantung pada cara pemanfaatan dan usaha pelestariannya (Anggara, 2018). Tanah sawah/lahan sawah adalah tanah yang

digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus-menerus sepanjang tahun ataupun dilakukan secara bergiliran menggunakan tanaman palawija. Kata sawah bukan merupakan kata awam, tetapi merupakan kata seperti halnya tanah hutan, tanah perkebunan, tanah pertanian dan sebagainya (Wahyunto, 2014).

Tanah sawah dapat terbentuk dari tanah kering dan tanah basah atau tanah rawa sehingga karakterisasi sawah-sawah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh bahan pembentuk tanahnya. Selama penanaman padi dilakukan, partikel-partikel halus tanah mulai mengendap dan sebagian air diserap oleh akar tanaman, sehingga kadar air mencapai 20-60% selama pertumbuhan tanaman. Karena itu, daya kohesi meningkat, sehingga tanah menjadi padat. Pada waktu padi mulai tua, penggenangan mulai dihentikan, sehingga tanah mulai mengering. Struktur lumpur, mula-mula tanah berubah menjadi seperti pasta kemudian memadat sehingga berstruktur massif (Wunangkolu *et al.*, 2019).

Kabupaten Halmahera Timur memiliki total luas wilayah 6.538,10 km² yang terdiri dari 10 kecamatan dan 104 kelurahan atau desa. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecamatan Wasile Selatan yaitu 1.175,48 km² sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Wasile dengan luas 333,32 km² dengan jumlah penduduk mencapai angka 9.251 jiwa. Luas lahan persawahan di Kecamatan Wasile total 300 ha, dari jumlah tersebut pada musim tanam 1 (satu), petani telah melaksanakan penanaman sebanyak 70% inpari 32, untuk mencapai target 100% penanaman dengan luas lahan tersebut maka 30% sisa luas lahan sawah yang belum ditanami inpari 32 pada musim 1 (satu), maka pada musim tanam 2 (dua) akan dituntaskan menjadi 100%.

Desa Cemara Jaya merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Wasile sebagai desa penghasil padi. Luas Desa Cemara Jaya kurang lebih 1.026,5 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5000 jiwa dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani padi. Berdasarkan hasil survei awal, petani di Desa Cemara Jaya lebih memilih menggunakan pupuk NPK majemuk dibandingkan dengan pupuk organik dengan alasan pupuk kimia memberi dampak pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pupuk organik. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian memberikan penyuluhan kepada petani dengan merekomendasikan 300 kg/ha pupuk NPK dan 150 kg/ha pupuk urea, namun tidak membuat produktivitas padi meningkat di desa Cemara Jaya. Kajian mengenai status hara NPK (Nitrogen, Fosfor, Kalium) sangat penting untuk mengoptimalkan produksi padi karena hara yang cukup dan seimbang adalah kunci untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Ketersediaan unsur hara pada tanah dapat ditentukan secara akurat melalui uji tanah sehingga status unsur hara yang diuji dapat diketahui apakah sudah dalam jumlah yang cukup, lebih atau kurang. Berdasarkan uraian tersebut kita dapat memilih pupuk apa yang perlu dibubuhi atau tidak perlu sehingga pemupukan akan lebih efisien dan lebih tepat secara dosis (Supriatin & Salam, 2023).

Kajian ini dapat membantu dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan dengan cara memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, serta mengurangi dampak negatif akibat pemupukan yang tidak tepat.

Berdasarkan gambaran umum di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul usulan penelitian “Kajian Status Unsur Hara NPK dan Rekomendasi Pemupukan untuk Tanaman Padi Sawah di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hara NPK lahan sawah di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur?
2. Bagaimanakah rekomendasi pemupukan yang tepat untuk tanaman padi sawah di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui status unsur hara N, P dan K di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur.
2. Menentukan rekomendasi pemupukan N, P dan K pada tanaman padi sawah di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) manfaat, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat.

1. Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan rekomendasi pemupukan yang tepat untuk tanaman lahan sawah.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi untuk masyarakat setempat.
3. Memberi pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemerintah dalam pengembangan pertanian.